



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jalan Dr. A. Rivai Painan Kode Pos (25611)

Telp. (0756) 21428 – 21518 Fax. (0756) 21398 email rsudpainan@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR :800/ 02.15 / RSUD-SK/ I/ 2019**

**TENTANG
PEMBERLAKUAN PANDUAN PASIEN PULANG ATAS PERMINTAAN
SENDIRI**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi;
 - b. bahwa agar pelayanan pasien di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan pasien di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan Panduan Pasien Pulang Atas Permintaan Sendiri di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit; sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan No.417/ Menkes/ Per/ II/ 2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan No.772/ Menkes/ SK/ VI/ 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
 8. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/ 503/ Kpts/ BPTS – PS/ 2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tentang Pemberlakuan Panduan Pasien Pulang Atas Permintaan Sendiri RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- KEDUA** : Panduan Pasien Pulang Atas Permintaan Sendiri (APS) dimaksudkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran di Keputusan ini;
- KETIGA** : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pasien APS di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;

KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal, 02 Januari 2019


DIREKTUR

H. SUTARMAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt, atas rahmat dan inayahNya sehingga penyusunan Panduan Pasien Pulang Atas Permintaan Sendiri (APS) di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dapat terselesaikan. Undang-Undang RI No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 menyebutkan bahwa Rumah Sakit berkewajiban untuk memenuhi hak pasien dan mengedepankan kepuasan pasien. Oleh sebab itu disusunlah Panduan Pasien Pulang Atas Permintaan Sendiri (APS) yang bertujuan untuk mengatur sistem bagaimana pasien diterima di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Panduan ini disusun dengan beberapa instalasi terkait dan perwakilan Pokja ARK (Akses Ke Rumah Sakit& Kontinuitas Pelayanan) yang merupakan bagian dari panitia Akreditasi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Akhir kata semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi seluruh tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang aman dan bermutu menuju kepuasan pasien. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan sehingga akan menambah kesempurnaan penyusunan panduan dimasa mendatang.

Painan, 02 Januari 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II RUANG LINGKUP.....	2
BAB III TATA LAKSANA.....	4
BAB IV DOKUMENTASI.....	5

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ 02. 15/ RSUD-SK/ I/ 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019
TENTANG : PANDUAN PASIEN PULANG ATAS PERMINTAAN SENDIRI
(APS) RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

BAB I

DEFINISI

Pemulangan pasien dalam keadaan sehat atau membaik adalah serangkaian proses kegiatan pemulangan pasien rawat inap dimulai pada saat Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) menyatakan pasien diperbolehkan pulang sampai pasien mendapatkan kartu kontrol, terapi lanjutan di rumah, hasil pemeriksaan penunjang dan kuitansi pembayaran (untuk pasien umum dan pasien dengan asuransi yang tidak bekerjasama dengan rumah sakit).

Pemulangan pasien atas permintaan sendiri adalah serangkaian proses pemulangan pasien atas permintaan pasien atau keluarga setelah menanda tangani surat pernyataan pulang atas permintaan sendiri dan menyelesaikan administrasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pemulangan pasien di RSUD M. Zein Painan meliputi :

A. Pemulangan pasien rawat jalan

Rekam medis pasien rawat jalan yang mendapat pelayanan lanjutan berisi resume semua diagnosis yang penting, alergi terhadap obat, medika mentosa yang sedang diberikan dan segala sesuatu yang berkenaan dengan prosedur pembedahan dan perawatan/ *hospitalisasi* di rumah sakit.

Ruang lingkungnya meliputi :

1. Ruang poliklinik :
 - a. Dokter spesialis atau dokter umum
 - b. Perawat poliklinik
2. Loker pembayaran
3. Kasir apotik
4. Petugas penunjang pelayanan medis (fisioterapi, laboratorium, radiologi)

B. Pemulangan pasien rawat inap

1. Ruangan rawat inap
 - a. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)
 - b. Perawat Penanggung Jawab Pasien (PERAWAT)
 - c. Administrasi rawat inap
2. Petugas penunjang pelayanan medis (gizi, fisioterapi, laboratorium, radiologi)
3. Petugas ambulan (jika pasien pulang dengan ambulan)

C. Pemulangan pasien Atas Permintaan Sendiri (APS)

Apabila pasien rawat inap memilih pulang karena menolak nasehat medis, ada resiko berkenaan dengan pengobatan yang tidak adekuat yang dapat berakibat cacat permanen atau kematian. Rumah sakit perlu mengerti alasan kenapa pasien menolak nasehat medis sehingga dapat berkomunikasi yang lebih baik dengan mereka. Apabila pasien mempunyai dokter keluarga, maka untuk mengurangi resiko, rumah sakit dapat memberitahukan dokter tersebut. Proses disesuaikan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ruang lingkup pemulangan pasien APS meliputi:

1. Ruangan rawat inap
 - a. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)

- b. Dokter ruangan
 - c. Perawat Penanggung Jawab Pasien (PERAWAT)
 - d. Administrasi rawat inap
2. Petugas penunjang pelayanan medis (gizi, fisioterapi, laboratorium, radiologi).
 3. Loket pembayaran

BAB III

TATA LAKSANA

- a) Saat menerima informasi pasien akan pulang atas permintaan sendiri, maka DPJP atau perawat melakukan edukasi bahwa pasien sebenarnya belum diperbolehkan pulang.
- b) Pasien / keluarga harus mengisi formulir “pernyataan pulang atas permintaan sendiri” untuk mengetahui alasan pasien melakukan tindakan tersebut.
- c) DPJP mengisi resume medis pasien
- d) Perawat mengisi resume keperawatan.
- e) Bila DPJP tidak dapat mengisi resume Medis Pasien dikarenakan alasan yang jelas, maka pengisiannya dapat didelegasikan kepada dokter jaga ruangan atau atas izin DPJP.
- f) Perawat menjelaskan obat-obatan yang dibawa pulang dan rencana perawatan di rumah.
- g) Resume Medis Pasien diserahkan saat pasien akan pulang.
- h) Petugas administrasi menghitung jasa tindakan medis, tindakan keperawatan, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi dan pemakaian alat medis di ruangan.
- i) Keluarga pasien menyelesaikan administrasi di loket pembayaran
- j) Pasien diijinkan pulang setelah administrasi selesai.
- k) Perawat melepas semua alat medis yang ada pada pasien sebelum meninggalkan ruang perawatan, kecuali oksigen. Oksigen dilepas oleh keluarga setelah sampai di pintu keluar rumah sakit atau tempat penjemputan pasien pulang.

BAB IV
DOKUMENTASI

Semua kegiatan terkait pasien yang pulang dengan permintaan sendiri didokumentasikan di form APS rekam medik pasien.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal : 02 Januari 2019



DIREKTUR

dr. H. SUTARMAN, MM

NIP. 19690709 200112 1 001